



## **Empat Kali Berturut-turut, Pemprov Banten Kembali Raih WTP**



(Sumber: [www.kabar-banten.com](http://www.kabar-banten.com))

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Banten TA 2019. Penilaian tersebut menjadi opini ke empat kali berturut-turut mulai TA 2016 hingga 2019 dari BPK RI.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan. Menghasilkan program yang memberikan manfaat, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur oleh indikator makro pembangunan,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam teleconference Rapat Paripurna Penyampaian dan Penyerahan Rekomendasi DPRD Provinsi Banten atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019, Kamis, (30/04/2020).

Dalam kesempatan itu, dia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Banten terutama kepada panita khusus (Pansus) LKPJ yang telah membahas LKPj Akhir TA 2019. Sehingga menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Banten.

“Rekomendasi DPRD atas LKPj Gubernur Banten akhir Tahun Anggaran 2019 merupakan catatan penting dan strategis yang memuat hasil evaluasi keberhasilan kinerja pelaksanaan pembangunan pada Tahun Anggaran 2019 beserta saran, masukan, dan koreksi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” katanya.



Dikatakan, berpijak pada rekomendasi DPRD, pihaknya mengingatkan para kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten untuk bekerja lebih keras lagi dan fokus terhadap penanganan isu strategis di Banten.

“Sehingga, perubahan dan peningkatan kinerja pembangunan daerah lebih dapat dipertanggungjawabkan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Banten secara merata dan berkeadilan,” katanya

**Sumber Berita:**

www.kabar-banten.com, Empat Kali Berturut-turut, Pemprov Banten Kembali Raih WTP, 30 April 2020.

**Catatan:**

Undang-Undang Nomo 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada:

1. Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
2. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
3. Pasal 6 ayat (5) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
4. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
5. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan.



6. Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.
7. Pasal 7 ayat (4) menyatakan bahwa Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
8. Pasal 7 ayat (5) menyatakan bahwa Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.